



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pada area perubahan area ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki keahlian, kemampuan dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Penyusun SOP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun SOP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun SOP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun SOP terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu), bertugas memberikan arahan terkait penyusunan SOP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 (dua), bertugas:
1. menjadi penanggung jawab pelaksanaan penyusunan SOP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  2. memberikan target capaian dalam penyusunan SOP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
  3. memastikan keberhasilan pelaksanaan penyusunan SOP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 (tiga), bertugas:
1. memberikan arahan kepada anggota tentang mekanisme penyusunan SOP serta indikator keberhasilan yang akan dicapai;
  2. melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan penyusunan SOP melalui penyelenggaraan rapat tim;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan SOP; dan
  4. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan SOP melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 (empat), bertugas:
1. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan pelaksanaan SOP;
  2. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  3. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Penyusun SOP.

- KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 (lima), bertugas:
1. menyusun SOP masing-masing unit kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  2. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan SOP masing-masing unit kerja kepada Ketua.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun SOP dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Para Deputi lingkup Kementerian Koordinator; dan
3. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Pjt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIR. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN SOP  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- I. PENGARAH : Sekretaris Kementerian Koordinator
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Biro Hukum
- III. KETUA : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- IV. SEKRETARIS : Kepala Subbagian Tata Laksana
- V. ANGGOTA :

1. UNIT KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
Biro Umum		
1.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Bagian Keuangan
2.	Kepala Subbagian Perlengkapan	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Bagian Kepegawaian
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	Bagian TU dan Protokol
Biro Perencanaan dan Informasi		
5.	Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis	Bagian Program dan Anggaran
6.	Andini Mey Larasati Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Subbagian Pelaporan Kinerja, Bagian Akuntabilitas Kinerja
Biro Hukum		
7.	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum	Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan
8.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Advokasi dan Informasi Hukum
9.	Anggita Dwi Primasiwi Penyusun Bahan Kebijakan	Subbagian Kerja Sama Luar Negeri, Bagian Kerja Sama
10.	Ali Hakim Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2. UNIT KERJA INSPEKTORAT

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat
2.	Fitra Kusumaningrum Auditor Ahli Pertama	Inspektorat
3.	Putri Hardiyanti Auditor Ahli Pertama	Inspektorat

3. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan	Sekretariat Deputi
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretariat Deputi
3.	Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Maritim Nasional	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
4.	Kepala Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
5.	Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim
6.	Kepala Bidang Keselamatan Navigasi Nasional	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim
7.	Indriana Arsiparis Ahli Pertama	Sekretariat Deputi

4. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan	Sekretariat Deputi
2.	Kepala Bagian Program	Sekretariat Deputi
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretariat Deputi
4.	M. Danny Sianggaputra Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati
5.	Arnoldus Kristanto Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Pemanfaatan Ruang Laut, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

6.	Gigih Kusuma Atmaja Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Perlindungan Lingkungan Laut, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan
7.	Supriyanto Analisis Hukum	Asisten Deputi Sumber Daya Mineral Energi dan Non Konvensional

5. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan	Sekretariat Deputi
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretariat Deputi
3.	Kepala Subbagian Data dan Laporan	Sekretariat Deputi
4.	Kepala Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu	Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik
5.	Kepala Bidang Infrastruktur Kelistrikan	Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
6.	Kepala Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari	Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran Perikanan dan Pariwisata
7.	Kepala Bidang Industri Manufaktur	Asisten Deputi Penunjang Infrastruktur

6. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK DAN BUDAYA MARITIM

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan	Sekretariat Deputi
2.	Kepala Bagian Program	Sekretariat Deputi
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretariat Deputi
4.	Kepala Bidang Sertifikasi Profesi Kemaritiman	Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
5.	Kepala Bidang Integrasi Sistem Observasi Maritim	Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim
6.	Kepala Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari	Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari

7.	Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat	Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim
----	--	--

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



  
Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002